

KONTRAK PERJANJIAN KERJA ANTARA
PT BUMI KAWIT NUSANTARA

DAN

DINAS HIDRO-OSEANOGRAFI ANGKATAN LAUT
(DISHIDROS)

Tentang

VERIFIKASI DATA DAN REVISI PETALAUT INDONESIA NOMOR 63
JARINGAN INTERKONEKSI SISTEM KELISTRIKAN
DI SELAT LEPAR DARI PULAU BANGKA - PULAU LEPAR
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MILIK PT. PLN (PERSERO)

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua ribu delapan belas (- - 2018) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PT BUMI KAWIT NUSANTARA, Perusahaan Swasta yang beralamat di Jalan Jatinegara Timur II Nomor 35c Jakarta Timur 13350 dalam hal ini diwakili oleh ENDRO BUDI AP selaku DIREKTUR UTAMA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BUMI KAWIT NUSANTARA, selanjutnya dalam Kontrak ini disebut PIHAK PERTAMA;
2. DINAS HIDRO-OSEANOGRAFI ANGKATAN LAUT (DISHIDROS), beralamat di Jalan Pantai Kuta V No.1 Ancol Timur Jakarta Utara 14430, dalam hal ini diwakili oleh DEDE YULIADI, M.Sc., LAKSAMANA PERTAMA TNI selaku KEPALA DISHIDROS, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Instansi tersebut diatas, selanjutnya dalam Kontrak ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan rencana Verifikasi Data dan Revisi Peta Laut Indonesia Nomor 63 oleh BUMI KAWIT NUSANTARA dalam pekerjaan Jaringan Interkoneksi Sistem Kelistrikan PT. PLN (PERSERO) Di Selat Lepar dari Sadai pulau Bangka menuju Penutuk pulau Lepar propinsi Bangka Belitung pada Peta Laut Indonesia. Dishidros akan menindaklanjuti rencana tersebut dengan kegiatan Pengolahan Data dan Pembuatan Peta Laut yang disetujui bersama yaitu pada revisi Peta Laut Indonesia nomor 63.
2. Bahwa dalam penyusunan Kontrak Perjanjian Kerja ini PARA PIHAK mempertimbangkan Surat Permohonan Pendaftaran atau Pencantuman posisi pekerjaan jaringan Interkoneksi Sistem Kelistrikan PLN (PERSERO) Di selat Lepar dari Sadai pulau Bangka menuju Penutuk pulau Lepar propinsi Bangka Belitung dalam Peta Laut Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan kewenangan jabatan yang melekat pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kontrak Perjanjian Kerja Pengolahan Data dan Pembuatan Peta Laut (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak") dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut:

Pasal I
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup pekerjaan dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:
2. Pengolahan Data hasil Verifikasi data PT.BUMI KAWIT NUSANTARA pada kegiatan pekerjaan jaringan Interkoneksi Sistem Kelistrikan PT. PLN (PERSERO) di selat Lepar dari Sadai pulau Bangka menuju Penutuk pulau Lepar propinsi Bangka Belitung.
3. Pembuatan Lembar Lukis Teliti hasil Pengolahan Data Verifikasi PT. BUMI KAWIT NUSANTARA di

selat Lepar dari Sadai pulau 8angka menuju Penutuk pulau Lepar propinsi Bangka Belitung.

4. Pembuatan revisi Peta Laut Indonesia Nomor 63.

Selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai "Pekerjaan".

PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir Pekerjaan berupa Lembar Lukis Teliti hasil Verifikasi Data PT.BUMI KAWIT NUSANTARA di selat Lepar dari Sadai pulau Bangka menuju Penutuk pulau Lepar propinsi 8angka Belitung dan Peta Laut Indonesia Nomor 63.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pengolahan Data dan Pembuatan Peta, terdiri dari:
 - a. Tahap Perencanaan dan Persiapan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - b. Tahap Verifikasi Data selama 15 (lima belas) hari kerja.
 - c. Tahap Pembuatan Peta selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas akan dimulai paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pembayaran tahap pertama oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dijelaskan Pasal 7 ayat 2.a. dari Kontrak ini.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA berupa:
 - a. Lembar Lukis Teliti yang menggambarkan kondisi hasil Verifikasi Data di selat Lepar dari Sadai pulau Bangka menuju Penutuk pulau Lepar Bangka Belitung sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Peta Laut Indonesia Nomor 63 hasil revisi sebanyak 100 (seratus) lembar.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Membayar kepada PIHAK KEDUA biaya Pekerjaan sesuai dengan tahapan pembayaran sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 dari Kontrak ini;

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan nilai yang tercantum pada Pasal 7 dari Kontrak ini.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menyerahkan hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dari Kontrak ini, yaitu berupa:
 - 1) Lembar Lukis Teliti yang menggambarkan kondisi hasil Verifikasi Data di selat Lepar dari Sadai pulau Bangka menuju Penutuk pulau Lepar Bangka Belitung sebanyak 2 (dua) lembar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan Pengolahan Data selesai dilakukan.
 - 2) Peta Laut Indonesia Nomor 63 hasil revisi sebanyak 100 (seratus) lembar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hasil pekerjaan 1 s/d 3) diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN GANTI RUGI

1. Perlindungan PIHAK PERTAMA

a. Harta Benda

PIHAK PERTAMA wajib melindungi, melepaskan, membela, mengganti rugi dan membebaskan PIHAK KEDUA termasuk tanggung jawab atas biaya pengadilan dan biaya pengacara, dalam setiap dan semua kasus yang berkaitan dengan kerusakan pada atau hilangnya harta benda yang termasuk peralatan dan perlengkapan milik PIHAK PERTAMA, kontraktornya dan para pekerjanya yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini.

b. Personel

PIHAK PERTAMA wajib melindungi, melepaskan, membela, mengganti rugi dan membebaskan PIHAK KEDUA dan para personelnnya, termasuk tanggung jawab atas biaya pengadilan dan biaya pengacara, dalam setiap dan semua kasus atas cedera, keadaan sakit, timbulnya penyakit, atau kematian pekerja PIHAK PERTAMA atau pekerja kontraktornya yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini.

2. Perlindungan PIHAK KEDUA

a. Harta Benda

PIHAK KEDUA wajib melindungi, melepaskan, membela, mengganti rugi dan membebaskan PIHAK PERTAMA termasuk tanggung jawab atas biaya pengadilan dan biaya pengacara, dalam setiap dan semua kasus yang berkaitan dengan kerusakan pada atau hilangnya harta benda yang termasuk peralatan dan perlengkapan milik PIHAK KEDUA dan para personel PIHAK KEDUA, yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini

b. Personel

PIHAK KEDUA wajib melindungi, melepaskan, membela, mengganti rugi dan membebaskan PIHAK PERTAMA termasuk tanggungjawab atas biaya pengadilan dan biaya pengacara, dalam setiap dan semua kasus yang berkaitan dengan cedera, keadaan sakit, timbulnya penyakit, atau kematian personel PIHAK KEDUA yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini.

3. Perlindungan Terhadap Kerugian Tidak Langsung

a. Baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab terhadap pihak lainnya atas kerugian (consequential loss), termasuk namun atau kerusakan tidak langsung tidak terbatas pada kehilangan keuntungan atau hasil, interupsi penggunaan fasilitas, atau interupsi penggunaan peralatan, yang dialami pihak lain tersebut.

b. PIHAK yang memberi perlindungan akan bertanggung jawab atas dan melepaskan PIHAK lainnya dari setiap kerugian keuangan atau ekonomi serta tuntutan ganti rugi yang timbul dengan cara apapun secara langsung atau tidak langsung dari kejadian yang disebut pada

Pasal 5 ayat a. di atas

4. Pemberitahuan Klaim

Setiap PIHAK harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain mengenai setiap klaim yang diajukan terhadap PIHAKnya yang timbul sebagai akibat dari atau dalam hubungannya dengan Kontrak ini.

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan ganti rugi berdasarkan Kontrak ini, "PIHAK PERTAMA" akan mencakup PT. BUMI KAWIT NUSANTARA, mitra usaha, kontraktornya dan para direktur, pejabat, pekerja, kuasa, dan wakilnya, serta para pendahulu atau penggantinya.

Pasal 6
PERWAKILAN

1. Perwakilan PIHAK PERTAMA yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini adalah Direktur Utama BUMI KAWIT NUSANTARA.
2. Perwakilan PIHAK KEDUA yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini adalah Sub Dinas Survei DISHIDROS TNI AL.

Pasal 7
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Pekerjaan dalam Kontrak ini adalah sebesar Rp. 131.750.000,- (Seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% Rincian Biaya sesuai Lampiran Kontrak ini (selanjutnya disebut "Nilai Kontrak").
2. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum pada ayat 1 di atas dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama
75% (tujuh puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atau senilai Rp. 98.812.500, (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA setelah Kontrak ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterimanya Tagihan I dari PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan tagihan atau yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berikut ini:
 - a. Kwitansi asli; dan
 - b. Berita acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
4. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran dengan cara transfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA berikut ini:

Nama Bank : Bank Mandiri Cabang Ancol Jakarta

Nomor Rekening : 119.0001007580

Nama Pemilik Rekening : Bendaharawan PNBPN Dishidros

Pasal 8 SANKSI

1. PI HAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) per hari sampai dengan maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak dalam hal:
 - a. PI HAK KEDUA terlambat melakukan tahapan manapun dari Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 Kontrak ini.
 - b. PI HAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan dari Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak ini.
2. Apabila denda telah mencapai 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak maka PI HAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PI HAK KEDUA dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif keputusan
3. Dalam hal keterlambatan telah mencapai 25 (dua puluh lima) hari kalender, maka PI HAK KEDUA setuju dan memberi hak penuh kepada PI HAK PERTAMA untuk melakukan penilaian terhadap Pekerjaan PI HAK KEDUA yang telah dilaksanakan.
4. Apabila alasan keterlambatan yang diberikan PI HAK KEDUA tidak dapat diterima oleh PI HAK PERTAMA, maka PI HAK KEDUA dinyatakan tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini dan PI HAK PERTAMA berhak untuk memutuskan Kontrak ini secara sepihak.
5. PI HAK KEDUA hanya berhak atas biaya pelaksanaan Pekerjaan dan prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan penilaian PI HAK PERTAMA.
6. Denda juga akan dikenakan kepada PI HAK PERTAMA sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) per hari sampai dengan maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak untuk setiap keterlambatan pembayaran kepada PI HAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dari Kontrak ini.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa atau situasi yang berada diluar kendali yang wajar dari suatu PIHAK yang menyebabkan PIHAK tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, termasuk tidak terbatas pada gempa bumi, badai dan cuaca buruk, sabotase, huru hara, pemberontakan, peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
2. Bila terjadi Keadaan Kahar, PIHAK yang terkena dampak wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar.

3. Atas pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang terkena dampak kepada Pihak lainnya, maka periode Keadaan Kahar akan dipertimbangkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
4. Setelah dilakukan pertimbangan terhadap Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat 3 di atas dan Keadaan Kahar tersebut ditolak oleh PIHAK yang tidak terkena dampak maka PARA PIHAK akan meneruskan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini. Jika Keadaan Kahar tersebut disetujui, maka PARA PIHAK akan merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan Kontrak ini.

Pasal 10 PEMUTUSAN KONTRAK

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya keputusan pengadilan untuk pemutusan suatu Perjanjian/Kontrak.
2. Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA hanya dapat dilakukan setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan tertulis tersebut, dalam hal PIHAK KEDUA:
 - a. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya pembayaran tahap pertama, tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan.
 - b. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan yang telah dimulai.
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian Pekerjaan.
 - d. Melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM

Dalam pelaksanaan Kontrak ini PARA PIHAK setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang bertempat di Jakarta menurut peraturan prosedur BANI. Keputusan yang dikeluarkan oleh BANI bersifat dan mengikat bagi PARA PIHAK.
3. Ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak ini tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut diselesaikan.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN

1. Hukum Yang Berlaku
Kontrak ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Republik Indonesia.
2. Amandemen
Setiap perubahan, modifikasi atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kontrak ini harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam bentuk Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
3. Pemberitahuan
Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini akan disampaikan pada alamat seperti tercantum di bawah ini:

PI HAK KEDUA
Dinas Hidro-Oseanografi
TNI Angkatan Laut

Jl. Pantai Kuta V No. 1
Ancol Timur
Jakarta 14430

Phone : 62-21-64714810
Fax : 62-21-64714819
62-21-64714809

Kepala Dishidros

PI HAK PERTAMA
PT BUMI SAWIT NUSANTARA

Jalan Jatinegara Timur II Nomor 35c
Jakarta Timur 13350

Phone : 62-21-8506511
Fax : 62-21-8196340
62-81-22978777

Direktur Utama

Masing-masing PI HAK akan segera memberitahukan secara tertulis kepada PI HAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini.

Demikian Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna, ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PI HAK KEDUA
KEPALA DISHIDROS

PI HAK PERTAMA
PT BUMI KAWIT NUSANTARA

Drs. DEDE YULIADI, M.Sc. LAKSAMANA
PERTAMA TNI

ENDRO BUDI AP
DIREKTUR UTAMA

